



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 881127 Faksimile (0334) 881127
Laman <https://lumajang.lumajangkab.go.id/>
Pos-el : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3/65/427.90/2025

T E N T A N G

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI PADA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan kepada pegawai pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumajang tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri sipil ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

4. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Lumajang tentang Pemberian Penghargaan
Bagi Pegawai pada Kelurahan di Lingkungan Kantor Camat
Lumajang.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat Lumajang yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan tenaga non PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang.
2. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi terhadap pencapaian prestasi kerja pegawai pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang dalam bentuk materi maupun non materi.
3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
4. Inovasi dan Kreativitas adalah memberikan ide – ide baru, solusi kreatif, atau mengembangkan teknologi baru yang bermanfaat bagi organisasi
5. Kolaborasi adalah Mampu bekerjasama dalam tim dan menunjukkan sikap harmonis serta empati terhadap rekan kerja

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bagi pegawai pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan prestasi kerja pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi;

- b. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- c. Meningkatkan dedikasi dan loyalitas; serta
- d. Menumbuhkan jiwa korsa pegawai.
- e. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi dalam tim

BAB II
PENGHARGAAN
Pasal 3

1. Pegawai yang:
 - a. Mempunyai prestasi kerja yang tinggi;
 - b. Mempunyai disiplin yang tinggi;
 - c. Mempunyai dedikasi dan loyalitas;
 - d. Mempunyai jiwa korsa yang tinggi;
 - e. Mempunyai inovasi dan kolaborasi dalam tim;
 - f. Dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Bingkisan.
3. Sumber biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah iuran sukarela dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang.
4. Penghargaan diberikan setiap satu tahun sekali kepada Staf/Pelaksana, PNS, dan Pejabat Struktural yang ada pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang.
5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Camat Lumajang melalui Lurah dari masing-masing pegawai melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan Lumajang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Camat Lumajang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 18 Februari 2025

CAMAT LUMAJANG ,



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 197012181991011002